



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 2968 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN TIM GUGUS JAMINAN MUTU
PADA FAKULTAS ILMU BUDAYA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 431 ayat (1) huruf i, Fakultas Ilmu Budaya terdiri atas Gugus Jaminan Mutu, yang memiliki tugas membantu Dekan dalam Pelaksanaan Penjaminan Mutu Akademik di tingkat Fakultas;
 - b. bahwa berdasarkan surat dinas nomor:3178/UN10.F12/TU/2021, Dekan Fakultas Ilmu Budaya mengusulkan nama-nama untuk diangkat sebagai Tim Gugus Jaminan Mutu pada Fakultas Ilmu Budaya Periode 2020—2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Gugus Jaminan Mutu pada Fakultas Ilmu Budaya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34

- Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1578);
 6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 25 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN TIM GUGUS JAMINAN MUTU PADA FAKULTAS ILMU BUDAYA.

KESATU : Mengangkat Saudara yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini sebagai Tim Gugus Jaminan Mutu pada Fakultas Ilmu Budaya Periode 2020—2024.

KEDUA : Menugaskan kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan mempertanggungjawabkan segala hasil kegiatan tersebut kepada Dekan Fakultas Ilmu Budaya.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada 1 September 2020 sampai dengan 31 Agustus 2024.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2020

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
NUHFIL HANANI AR.
31 Desember 2020 16:17

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

NUHFIL HANANI AR
NIP195811281983031005

kep-2020-772-GJM FIB

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 2968 TAHUN 2020
TANGGAL 31 DESEMBER 2020

PENGANGKATAN TIM GUGUS JAMINAN MUTU
PADA FAKULTAS ILMU BUDAYA PERIODE 2020—2024

No.	Jabatan	Nama
1.	Ketua (Merangkap Anggota)	Dr. Dra. Roosy Rusmawati, M.Si.
2.	Sekretaris (Merangkap Anggota)	Dian Novita Dewi, S.Pd., M.Li.
3.	Anggota	1. Sri Utami Budi, S.S., M.A.
		2. Dewi Puspitasari, S.Pd., M.Hum.
		3. Franciscus Apriwan, S.Ant., M.A.

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
NUHFIL HANANI AR.
31 Desember 2020 16:17

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

NUHFIL HANANI AR
NIP195811281983031005